ANALISIS PERILAKU PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL BALAI PANJANG NAGARI SUNGAI PUA MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

PUTY HASANAH ACHTAM
3218.130

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI 2022 M / 1443 H

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Yuwarman Mansur, S.E., M.M
NIP	: 196203111993031002
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a) / Lektor
Jabatan	: Dosen FEBI

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk bertindak sebagai Pembimbing bagi mahasiswa berikut :

Nama	: Puty Hasanah Achtam
NIM	: 3218130
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	: S1 Ekonomi Islam

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul :
"Analisis Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam".

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pua, 04 November 2022
Pembimbing

Yuwarman Mansur, S.E., M.M
NIP : 196203111993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam"** yang disusun oleh **Puty Hasanah Achtam** dan **NIM 3218130**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, pada hari Selasa 15 November 2022 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi S1 Ekonomi Islam

Bukittinggi, 15 November 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Rusyaida,.M.Ag
NIP.196906091997032001

Sekretaris

Yuwarman Mansur,SE.,MM
NIP. 196203111993031002

Anggota

Penguji 1

Dr. Rusyaida,.M.Ag
NIP.196906091997032001

Penguji 2

Zuwardi, MA
NIP. 198407232015031003

Penguji Pendamping

Yuwarman Mansur, SE.,MM
NIP. 196203111993031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi

Iiz Izzuddin, MA
NIP. 197503032001121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Puty Hasanah Achtam
Nim	: 3218130
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang/20 Juni 1999
Jurusan/Fakultas	: S1 Ekonomi Islam/FEBI
Judul Skripsi	: Analisis Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2 November 2022

Penulis



Puty Hasanah Achtam

NIM. 3218130

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, serta kelimpahan ilmu yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**"ANALISIS PERILAKU PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL BALAI PANJANG NAGARI SUNGAI PUAMENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM"**

Kemudian shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan mengajarkan umatnya tata cara kehidupan yang dirahmati oleh Allah demi mencapai derjat yang tinggi di sisi-Nya, serta mendapatkan naungan-Nya di akhirat kelak.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua Almarhum Ayahanda (Achtam Hadi) dan Ibunda (Era), serta keluarga besar yang membantu kelancaran penulis baik dari segi moril ataupun ,ateril sehingga tanpa bantuan do'a dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr Ridha Ahida, M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Asyari, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, serta Bapak Dr. Miswardi. M.Hum,

selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Rika Widianita, SE., ME, selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam yang memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ariyun Anisah, ME, selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses menuntut ilmu di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Bapak Yuwarman Mansur, SE, MM, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

9. Pengelola pasar, Sekretaris Nagari, pedagang, dan pembeli, yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas bantuannya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tiada tersebut namanya satu persatu oleh penulis.
11. *I wanna thank me for believing in me, and I wanna thank me for doing all this hard work, I'm proud of my self.*

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis berdo'a kepada Allah SWT, kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal shaleh di sisi-Nya.

Harapan penulis, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, maka penulis mohon saran dan kritikan agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa membalas perbuatan yang kita lakukan serta ampunan Allah SWT selalu bersama kita, *Amin.*

Bukittinggi, 28 Oktober 2022

Penulis

PUTY HASANAH ACHTAM

NIM: 3218130

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

ABSTRAK

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 8
F. Penjelasan Judul 10

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Konsep Perilaku Pedagang 12
B. Transaksi Jual Beli 20
C. Konsep Pasar Tradisional 23
D. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam 31
E. Etika Bisnis Islam 50
F. Kajian Terdahulu 63

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 67
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 67
C. Jenis Dan Sumber Data 68

D. Informan Penelitian 68
E. Teknik Pengumpulan Data 69
F. Teknik Analisis Data 71

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum 74
Profil Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua 74
1. Sejarah Singkat Balai Panjang 74
2. Visi Dan Misi Balai Panjang 82
B. Temuan Khusus 83

a. Karakteristik Informan 83
b. Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam 84

C. Analisa Penulis Terkait Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam..... 99

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 103
B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Pedagang di Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021 6

Tabel 1.2 : Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangannya..... 7

Tabel 4.1 :Perkembangan Jumlah Pedagang di Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021..... 81

Tabel 4.2 : Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangannya..... 81

Tabel 4.3 : Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 84

Tabel 4.4 : Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Umur..... 84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam".**Disusun oleh **Puty Hasanah Achtam Nim 3218130.**Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Jual beli merupakan salah satu cara dalam memperoleh harta yang diperbolehkan syariat Islam. Perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya.Pasar Tradisional merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya perilaku penyimpangan seperti, pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang rendah dan lain sebagainya.Sedangkan, Tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk menggambarkan perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisonal Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif , dan ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan *(field research).* Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pengalaman personal.Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif ini peneliti menjadikan para pedagang dan pembeli sebagai informan kunci dan Kesekretariat Nagari Sungai Pua dan pengelola pasar sebagai informan pendukung. Teknis analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua sebagian sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, yaitu prinsip *tauhid* (kesatuan) dan prinsip kehendak bebas, akan tetapi sebagian pedagang belum menerapkan prinsip etika bisnis islam, yaitu pada prinsip keadilan/keseimbangan, prinsip kebenaran dan juga prinsip tanggung jawab.

Kata Kunci : Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, Etika Bisnis Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Pasar merupakan salah satu sarana pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional.

Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya.[1]Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional.Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam

[1] Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, hlm. 2

kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual.Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika berbicara tentang mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral atau akhlak. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri.[2] Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi.Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia.[3]

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan mendapatkan profit. Bisnis sendiri diperbolehkan agama Islam dengan tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan berlandaskansyariat agama Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam.[4]Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah - kaidah etik yang dianut dalam berbisnis.

Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur

---

[2] Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak, cet ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 11

[3] Sri Nawatmi, *"Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,"* JurnalFokus Ekonomi9,Vol. 9, No.1(2010).hlm .51

[4] Wignjosoebroto, *Etika profesi.(*Yogjakarta: Gramedia, 1999), hlm 15

dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturrasul.[5]

Hal ini juga dijelaskan dalam QS An-Nur Ayat 37

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُۙ

Artinya : *"orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)"*

Penerapan etika bisnis Islam dalam hal ini bukan hanya terkait dengan tanggung jawab produsen kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan konsumen atas komoditas yang diproduksinya.[6]

Sedangkan dalam menjalankan ekonomi yang merupakan akhlak atau etika bisnis islam dalam jual beli sudah diajarkan yaitu : *Pertama,* jual beli atas dasar suka sama suka. *Kedua,* berbaik hati dengan sesama, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya namun juga berorientasi pada sikap *ta'awun* (tolong menolong). *Ketiga,* dalam melakukan jual beli setiap orang diberikan untuk mengadakan *khiyar* (Hak pilihan melanjutkan maupun menyelesaikan jual beli). *Keempat,* dalam jual beli dilarang melakukan kebohongan atau kecurangan dengan mengurangi timbangan , mengurangi takaran atau menyembunyikan kecacatan pada barang.

Penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang Sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan

---

[5] Fitri Amalia, "*Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.,"* Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah6, no. 1 (2014)

[6] Muhammad Anas, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen Dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,"* JurnalFakultasHukumUII8, no. 1 (2008)

pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat, dapat bersaing secara sehat, serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan.[7]

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Asy-Syu'ara ayat 181-183

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَۚ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya : *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan oranglain.Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."*

Ayat diatas menjelaskan bagaimana dalam penerapan transaksi jual beli haruslah mengedepankan sikap jujur yang tentunya tidak merugikan orang lain. Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah pasar tradisional yang berada di Nagari Sungai Pua . Sungai pua adalah salah satu nagari yang namanya sekaligus menjadi nama kecamatan, yaitu kecamatan sungai pua, yang berada di kabupaten agam, provinsi sumatera barat. Nagari ini terletak di bagian barat Gunung Marapi, atau sekitar 10 km dari kota

[7] Hasan Aedi, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam ,Cet. Ke, I.(* Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 7.

Bukittinggi ke arah Gunung Marapi. Luas nagari sungai pua ini 1213,9 Ha. Secara Geografis Nagari Sungai Pua terletak pada posisi 100° 24 - 100° 36° dan 0° 21 - 0° 22 LS, pada ketinggian 963-1000 m diatas permukaan laut.

Nagari ini memiliki jumlah penduduk menurut pemutakhiran data penduduk Tahun 2021 sebanyak 14.326 jiwa. Nagari sungai pua terdiri dari 5 jorong, yang mana yaitu, jorong kapalo koto, jorong limo kampuang, jorong tangah koto, jorong limo suku, dan jorong galuang.

Pasar Balai Panjang adalah salah satu pasar yang ada di Nagari Sungai Pua yang terletak di Jantung pusat Nagari. Pasar balai panjang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh masyarakat Tangah Koto, yang mana status tanahnya telah diakui oleh Pemerintahan Nagari Sungai Pua.

Penulis memilih Pasar Balai Panjang sebagai objek penelitian alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis Islam.

Menurut pengamatan sementara yang di lakukan penulis kepada pedagang Pasar Balai Panjang bahwa beberapa pedagang pasar dalam bertransaksi tidak jujur dengan pembeli, adanya pengurangan takaran timbangan, dan adanya pencampuran kualitas barang. Bahkan ada dari sebagian pedagang ketika telah masuk waktu shalat, transaksi jual beli masih tetap dilakukan. Selain itu, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat.[8]

Tabel 1.1 adalah data mengenai perkembangan pertahun jumlah pedagang

[8] Hasil pengamatan langsung (observasi), Pada Tanggal, 15 Januari 2022

pasar Balai panjang nagari Sungai Pua pada tahun 2017-2021.[9]

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pedagang di Pasar Balai Panjang

Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah	Perkembangan (%)
2017	125	-
2018	131	4,80
2019	142	8,39
2020	148	4,22
2021	162	9,45

(Sumber :Data Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021)

Dari data pada tabel 1.1 menunjukkan persentase perkembangan jumlah pedagang pasar balai panjang tidak signifikan, hal ini diketahui pada tahun 2018 terdapat kenaikan jumlah pedagang sebanyak 4,80% dibandingkan dengan tahun 2017, kemudian di tahun 2019 kenaikan jumlah pedagang mencapai 8,39% dibandingkan dengan tahun 2018, dan di tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah pedagang hanya sebanyak 4,22% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dan perkembangan jumlah pedagang di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 9,45%, perkembangan ditahun ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pedagang di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terlebih lagi di tahun 2020 yang mana mengalami kenaikan yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 adalah data jumlah pedagang berdasarkan jenis barang

[9]Data Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021

dagangan.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Berdasrkan Jenis Barang Dagangan

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Accesories	5
2.	Makanan, Minuman	38
3.	Beras	5
4.	Sembako	7
5.	Sayuran	49
6.	Ikan Segar, Ikan Asin, Belut, lele	14
7.	Ayam Potong, Daging, Usus	13
8.	Buah-buahan	5
9.	Tahu/Tempe, Telur	8
10.	Sendal	2
11.	Pecah Belah	3
12.	Kopi	4
13.	Bumbu Masakan	8
14.	Pakaian	1
Total		**162**

Sumber ***:****Data Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021*

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul "**Analisis Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Identifikasi Masalah

Jadi, dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat Beberapa Pedagang Yang Tidak Jujur dan Tidak Bertanggung Jawab Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

2. Terjadinya Penurunan Kenaikan Jumlah Pedagang Di Pasar Balai Panjang Pada Tahun 2020

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas, maka penelitian ini membahas bagaimana perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisional balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam

D. RumusanMasalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan yaitu, Bagaimana perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisional balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisional balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi pemerintah di Nagari Sungai Pua adalah dengan diterapkan etika bisnis islam di Pasar

Tradisional Balai Panjang maka roda perekonomian akan berjalan lancar sesuai dengan Prinsip Islam.

2. Bagi Mahasiswa
    1) Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawncara dan pembelajaran bagi peneliti mengenai penerapan etika bisnis islam di pasar tradisional dalam meningkatkan perekonomian yang islami.
    2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
    3) Sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.
3. Bagi Masyarakat

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Nagari Sungai Pua mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Balai Panjang.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pemahaman dari judul yang akan diteliti maka peneliti memberi penjelasan dari judul yang penulis ajukan sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Perilaku Pedagang **:** Suatu Sikap Atau tindakan seseorang dalam melakukan perdagangan atau dalam menjalankan jual beli.

Pasar tradisional : Tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.[10]

Transaksi Jual Beli **:** Kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua belah pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya)[11] yang saling melakukan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

[10] Siti Minakusnia, "*Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika bIsnis Islam",* Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo, 2015, h.51

[11] Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI,* (Jakarta : Grasindo,2012), hlm. 25

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[12]

Perspektif Etika BisnisIslam : Sudut pandang Akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Dari uraian diatas maka yang dimaksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran serta mengamati bagaimana perilaku pedagang di pasar tradisional balai panjang nagari Sungai Pua, dilihat dari cara pedagang menjual dagangannya kepada para pembeli, apakah sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis islam yang berlaku.

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2008), hlm.68

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.[13]

Perilaku adalah pandangan – padangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pendekatan perilaku yang berhubungan dengan psikologi manusia.Behaviorisme (pendekatan perilaku) adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi serta ganjaran dan hukum. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar darilingkungannya dan hasil itulah yang berperilaku.Oleh karena itu,

[13]Zakiyah dan Bitang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), Jurnal Sociologie, Vol. 1, h. 331.

manusia dapat di pengaruhi oleh lingkungannya.

Pendekatan Neurobiologis juga merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan perilaku dengan psikologi manusia. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian – kejadian mental seperti (pikiran dan emosi) menjadi proses biologi. Pandangan bahwa faktor biologi evolusioner yang menyatakan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya di planet bumi ini, telah mengalami proses evolusi biologis selama sejarah keberadaannya, dan hasil dari proses ini adalah kita sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologi yang merupakan hasil evolusi yang membantu kita untuk tetap hidup atau mempertahankan keberadaan kita.[14]

2. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan moral relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa – jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[15]Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpegaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus

[14] Robert A. Baron dkk, Psikolgi social, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 12.

[15] Ifani Damayanti, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kak Lima, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2011).

diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual – beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah.

Pedagang dapat dikategorikan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pedagang besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung.Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

2) Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3) Pedagang eceran/pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

3. Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral – moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada

norma – norma moral yang terdapat pada masyarakat.[16]

Perilaku dipengaruhi oleh sikap.Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia.Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang.Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata – mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini.Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini.Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata – mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.[17]

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam AlQur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar – dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan

[16]Damsar, Sosiologi Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 41.

[17]Wazin, Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 13.

ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.[18]

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:[19]

a) Menegakkan larangan memperdagangkan barang – barang yang diharamkan.

Selanjutnya komoditas yang diperjual belikan adalah barang yang baik dan halal. Allah swt memerintahkan hambanya Umat Islam agar senantiasa mengkomsumsi, memproduksi dan mendistribusikan serta bertransaksi barang barang dagangan yang halal lagi baik sebagaimana dijelaskan dalam firmannya QS Al-Baqarah/2: 168

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."*

Seperti yang kita ketahuai bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah saw untuk digunakan dan melayani manusia, namun bukan berarti kita bebas tanpa batas melanggar larangannya, karena selain dari pada perintah untuk taat terdapat pula perintah larangan terutama yang berkaitan dengan bisnis perdagangan yaitu Larangan memakan barang yang haram

[18]Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.5.

[19]Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 173.

b) Bersikap benar, amanah, dan jujur

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik.Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah sebagaimana firman Allah QS Ghaafir/40:8

رَبَّنَا وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ ۨالَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ

Terjemahnya: *Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapakbapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli sebagaimana Rasulullah saw, bersabda: التا جر الصدوق اال مين مع النبيين و الصديقين و الشهداء Artinya: "Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar

(siddiqin), dan para syuhada (pada hari kiamat)."

c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktuse sebagaimana Allah berfirman dalam QS asySyuu'ara/26:181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Terjemahnya:*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.*

d) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba.Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain,

tidak monopoli, dan tidak menjelek – jelekkan bisnis orang lain.

e) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi.Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak – hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal – hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya.Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

f) Berpegang pada prinsip Perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dollar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang

lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

B. Transaksi JualBeli

1. Pengertian JualBeli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.[20] Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[21]

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariatIslam.

2. Rukun dan SyaratJual-Beli

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain**:**

a. Ada orang yang berakad atau *Al-muta'aqidaini* (penjual dan pembeli).

---

[20]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2008) hlm.68
[21]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) hlm.111

b. Ada sighat (lafal jab dan qabul).

c. Ada barang yangdibeli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yangberakad

1. Berakal.

2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yangberbeda.

b. Syarat yang terkait dengan ijabqabul

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh danberakal.

2. Qabul sesuai denganijab.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barangitu.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagimanusia.

3. Milikseseorang.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksiberlangsung.

3. Macam-Macam JualBeli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

1.Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua,yaitu:

a. Jual beli yang sah menuruthukum

b. Jual beli yang batal menuruthukum

2. Jual beli ditinjau dari segiobjek

   Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

   a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
   b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masatertentu.
   c. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidakada.

3. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga:

   a. Akad jual beli yang dilakukan denganlisan.
   b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya denga ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelisakad.
   c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang

membeli permen yang sudah bertuliskan labelharganya.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, di antaranya :

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
2. Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangatmembutuhkannya.
3. Menjual barang untuk keperluanmaksiat.
4. Jual-beli denganpenipuan.
5. Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barangtersebut.
6. Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual-beli *kali'* dengan *kali',* maksudnya utang denganutang.

C. Konsep Pasar Tradisional

1. PengertianPasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Didalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik

barang maupun jasa..

Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli.Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

2) Pasar Tradisional

Pasar tradisonal adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Menurut Feriyanto, pasar tradisonal tersebut sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar tersebut mempunyai

fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah yaitu :

a) Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat.
b) Pasar sebagai sumber retribusi daerah.
c) Pasar sebagai tempat pertukaran barang.
d) Pasar sebagai pusat perputaran uang daerah.
e) Pasar sebagai lapangan pekerjaan.

Pasar tradisional adalah suatu pasar dimana tempat tersebut merupakan bertemunya para penjual dan pembeli serta terdapat transaksi jual beli secara langsung serta pada umumnya terjadi proses tawar-menawar. Bangunan dari pasar tradisional biasanya berupa los, kios-kios atau gerai, serta dasaran terbuka yang dibuka oleh para penjual ataupun dari pengelola pasar.Kebanyakan pasar tradisional menjual berbagai macam barang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, jasa dan lain sebagainya.

3) Ciri-ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu dan daging.

d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

Keungulan Pasar Tradisional yaitu :

a. Pertama, dalam aktivitas ekonomi berupa transaksi; antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi langsung dengan pembelinya.
b. Kedua, terjadinya proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan antara penjual dan pembeli.
c. Ketiga, dari segi lokasi, pasar tradisional letaknya selalu berdekatan dengan permukiman penduduk. Ketiga hal tersebut tidak pernah dijumpai di pasar modern, sehingga arti pasar tradisional bagi masyarakat menjadi sangat penting.[22]

4) Jenis Pasar Tradisional

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:

[22]Permendagri No. 20 Tahun 2012

a. Menurut Jenis Kegiatannya

Pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a) Pasar eceran

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.

b) Pasar grosir

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.

c) Pasar induk

Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir dan pusat pembelian.

b. Menurut Kegiatan Pelayanan yang Terpusat dan Tersebar

a) Fasilitas perdagangan yang terpusat

Prasarana ini merupakan hirarki paling tinggi dari fasilitas-fasilitas perdagangan dan mempunyai tata letak di pusat kota.

Aktifitas perdagangan terpusat, secara umum terdiri dari :

1. Perdagangan eceran atau retail trade, yang terdiri atas pertokoan dan pasar dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
2. Perdagangan besar atau whole sale trade, yang terdiri atas pertokoan, grosir, keagenan. Daerah ini selain berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh kota, juga merupakan pusat

pelayanan bagi pemasaran produksi regional dan daerah sekitarnya.

b) Fasilitas yang tersebar

Prasarana kegiatan perdagangan yang tersebar, berfungsi sebagai pelayanan lingkungan-lingkungan di dalam kota. Dimana wadah ini di dalam alokasinya adalah di pusat-pusat area pelayanan tersebut dan menjadi satudengan fasilitas sosial lainnya dan merupakan pusat dari pada lingkungan. Tingkat pelayanan pasar tersebut dapat dibagi dalam beberapa tingkatan pelayanan :

1. Pasar Regional

   Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan antar kota, yang belokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder, kolektor prima pada kawasan perkotaan dan sekitarnya. Fasilitasnya berupa perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran kantor-kantor pelayanan umum dan City Center. Radius pelayanannya yaitu 5-10 km. Perkiraan kepadatan yaitu 300/ha dan Status pasar adalah pasar kota.

2. Pasar Kota

   Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan dalam kota . Berlokasi di pusat kota dan berada di kawasan perdagangan dan jasa. Fasilitasnya berupa perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran. Populasi pelayanan yaitu

kota dan regional Radius pelayanan antara 3-5 km Perkiraan kepadatan antara 200-250/ha Status pasar yaitu Pasar Wilayah.

3. Pasar Wilayah

   Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota yang meiliputi beberapa lingkungan pemukiman. Fasilitasnya berupa perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran Populasi pelayanan yaitu kota dan regional Radius pelayanan antara 3-5 km. Perkiraan kepadatan yaitu antara 200-250/ha dan Status pasar yaitu Pasar Kota

4. Pasar lingkungan

   Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar pasr tersebut. Fasilitasnya berupa pertokoan, perpasaran, kantor pelayanan umum. Populasi pelayanan yaitu antara 70.000-250.000 jiwa. Radius pelayanan yaitu antara 5-2 km. Perkiraan kepadatan yaitu 100-150/ha dan Status pasar yaitu merupakan Pasar Wilayah

5. Pasar Blok atau Pasar Kecamatan

   Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan tingkat lokal. Fasilitasnya yaitu pertokoan, perpasaran, kantor pelayanan umum. Populasi pelayanan yaitu antara 20.000

sampai dengan 70.000 jiwa. Radius pelayanan yaitu sekitar 1,5 km. Perkiraan kepadatan yaitu antara 80-100/ha dan Status pasar adalah pasar lingkungan.

c. Menurut Waktu Kegiatannya

Menurut waktu kegiatannya Pasar digolongkan menjadi empat jenis:

a) Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.
b) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.
c) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.
d) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penentapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Seperti : pasar murah Idul Fitri, pasar Maulud.

d. Menurut Status Kepemiliknnya

Menurut status kepemilikanya Pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a) Pasar pemerintah Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasaioleh pemerintah pusat maupun daerah.
b) Pasar swasta Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.
c) Pasar liar Yaitu pasar yang aktivitasnya diluar oemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata,

biasanya dikelola oleh perorangan/ ketua RW.

D. Mekanisme Pasar Dalam Prespektif Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinal, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasaanya dalam sistem Islam.Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah.Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil.Distori pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan berbagai pihak.Disinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untu membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetetif dan adil.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Kerelaan *(Ar-ridha)* yakni segala transaksi yang dilakukan hatuslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak *(freedom contract)*.
2) Kujujuran *(honesty)*, kejujuaran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung pada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas.
3) Keterbukaan *(transparancy)* yakni pelaksanaan prinsip ini adalah

transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.

4) Keadilan *(justice*) yakni menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.

5) Amanah yakni menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.[23]

Berikut dibawah ini dijelaskan mekanisme pasar dalam perspektif islam :

a. Distorsi Pasar

Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar.Dalam kenyataannya, Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar.

Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistemekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Furqan ayat : 20

[23] H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Laa Maysir, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 116

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِۗ

Artinya :*"Dan Kami tiada mengutus para utusan sebelum kamu (Muhammad), melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar".*

Ayat ini secara tidak langsung menegaskan tentang sikap Baginda Nabi pada dakwah dan sekaligus pada pasar. Bagaimanapun juga dakwah itu penting, namun menjaga pasar dalam porsinya sehingga terjadi keadillan dalam transaksi di dalamnya adalah juga bagian penting lainnya. Islam tidak hanya ajaran mengenai ritual peribadatan sehingga menyerupai institusi kependetaan *(rahbaniyah)*, melainkan juga perlu praktik dalam tindakan. Bahkan, Nabi sendiri bersabda: *"Tidak ada institusikependetaan dalam Islam."*

Puncaknya, beliau tak hanya berhasil membangun dan mendirikan pasar di Madinah, tapi juga sangat perhatian terhadap pasar-pasar yang telah didirikan. Beliau menyatakan bahwa yang menentukan harga di pasar adalah Allah *subhanahu wata'ala*. Tidak boleh ada pematokan harga di dalamnya. Tidak boleh ada monopoli dan pungutan liar. Bahkan kemudian Nabi melembagakan sebuah institusi yang diberi nama al-*hisbah*.

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Baginda Nabi ini dirangkum secara apik oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, jilid 2 dalam bab Munkarati al-Aswaq, yang berisikan beberapa elemen tindakan yang dilarang untuk dipraktikkan di dalam

pasar. Kita menyebutnya sebagai distorsi-distorsi pasar. Elemen-elemen utama dari munkarat al-aswaq (larangan-larangan dalam pasar) ini, antara lain sebagai berikut: من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب فمن قال اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذبا فهو فاسق وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكا له في الخيانة وعصى بسكوته وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشتري عليه وإلا كان راضيا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره ومنها ترك الإيجاب والقبول والاكتفاء بالمعاطاة

"Di antara beberapa penyebab terjadinya distorsi pada pasar adalah (1) kebohongan dalam mencari keuntungan, menyembunyikan cacat. Barang siapa berkata Aku telah membeli barang ini seharga 10 (misalnya) dan aku hanya memungut laba sekian-sekian, padahal dalam hatinya ia sedang berbohong, maka tak urung ia adalah seorang fasiq. Wajib bagi pihak yang mengetahui untuk memberitahu kepada pembeli akan kebohongan penjual. Apabila ia mendiamkannya karena maksud menjaga hati pedagang, maka ia seolah telah menjadi bagian dari pedagang dalam hal khianatnya dan telah berlaku maksiat sebab diamnya. (2) Demikian halnya bagi pihak yang mengetahui ada aib yang disembunyikan atas suatu barang, maka wajib baginya mengingatkan pembeli akan hal itu. Jika tidak, maka ia sama saja dengan telah ridla dengan tersia-siakannya harta saudaranya yang Muslim, padahal hal itu haram. (3) Hal yang sama juga berlaku bila terjadi kecurangan pada ukuran, takaran, dan timbangan, maka wajib bagi seseorang untuk mengubahnya dengan kekuatannya, atau bila tidak, maka melaporkannya kepada petugas pasar sehingga mereka terjun mengubahnya. (4) Sebagian distorsi pasar yang lainnya adalah meninggalkan transaksi ijab dan qabul dan mengentengkannya dengan hanya berbekal transaksi mu'athah saja."

Dari penjelasan tersebut, Imam al-Ghazali tampak menyinggung peran *al-wali* (petugas pasar*). Al-wali* ini merupakan peran dari *al-hisbah* (pengawasan), yang bila ditilik dari penjelasan di atas, maka yang bisa dipahami adalah bahwa dewan *al-hisbah* ini memiliki konteks peran utama terhadap pasar, yaitu: menjaga kegiatan-kegiatan ekonomi di pasar

agar tetap berada dalam bingkai hukum, etika, sosial, dan ekonomi yang benar. Peran *al-hisbah* ini di zaman Nabi dimainkan sendiri oleh beliau selaku *al-muhtasib* (pengawas). Beliau seringkali terjun ke pasar untuk melakukan inspeksi (operasi pasar) sehingga tidak ada transaksi yang menyalahi aturan. *Wallahu a'lam bish shawab*.

Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan *(Supply demand)* haruslah terjadi rela sama rela *(antaradin)* dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya *(Zhulm)* yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain.

Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman *(zhulm)* di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar :

1. Rekayasa Permintaan *(Demand)* dan Rekayasa Penawaran *(Supply)*

2) *Ikhtikar*

Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. *Ikhtikar* sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan.Padahal sebenarnya *ihtikar* tidak identik dengan monopoli dan/atau penimbunan.

Dalam Islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja.Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent seeking* tidak boleh.

Suatu kegiatan masuk dalam ketegori *ihtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :

a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara

menimbun stock atau mengenakan *entry barriers*.

b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.

c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

2) Bai' Najasy

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan degan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu 'Umar r.a. berkata: "Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli *najsy*".

Transaksi *najasy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut.Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu *(false demand).*Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah.

2. Penipuan *(Tadlis)*

Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui yang sebenarnya *(unknown to one party)* sehingga pihak yang mengetahui

informasi memanfaat kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya *incomplete information*.*Tadlis* bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.*Tadlis* ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi.

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur ,'*an tarâdh minkum'* (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*.

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

3. *Taghrir*

Taghrir berasal dari kata bahasa arab*gharar,* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa

memikirkan konsekuensinya. Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian.

Jual beli *gharar* dan tadlis sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information.*Namun berbeda dengan *tadlis,* dimana incomplete informationnya hanya dialamin oleh satu pihak saja *(onknown to one party),* misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam gharar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak (*unknown to bothparties*),.Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam.

Sebagaimana *tadlis,* jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu. Gharar terdapat dalam:

1) Barang yang diperdagangkan belum ada

2) Penjual tidak dapat menyerahkan barang

3) Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi

4) Kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas,kuantitas dan harga. ketidakpastian dalam akad gharar meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan dan kualitasnya. Ketidakpastian dalam hal-hal di atas akan

menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak dengan perolehan keuntungan yang tidak dibenarkan, rusaknya akad dan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu sebelum melakukan suatu akad, harus jelas unsur di atas sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari.

b. *WilayatulHisbah*

a) Pengertian dan Tujuan *Hisbah*

Secara *harfiyah* (etimologi) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sedangkan Dr. Jaribah mendefinisikan *hisbah* secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran *(amar ma'ruf nahi mungkar*). Makna *terminology* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Konsep *hisbah* diatas mengulas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana ruang lingkup *hisbah* mencakup sisi kehidupan termasuk bidang ekonomi.

Hisbah dapat diartikan juga sebagai lembaga yang fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut

Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. Landasan Hukumnya adalah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya; *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung".*

Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya, "*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi (bisnis), apabila mengacu pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Muhammad 2004: 176). Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan

yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi *hisbah* dalam Islam.

Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang *muhtasib* (pengawas) pada masapermulaan Islam. Untuk itu pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu; ***pertama,*** tujuan *hisbah* dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut :

a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi.

Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah: Disyariatkannya kegiatan ekonomi, aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam Islam adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut disyariatkan. Senantiasa terhindar dari *maisir, gharar,* dan *riba.* Menyempurnakan pekerjaan dan melawan penipuan. Penipuan merupakan satu tindakan buruk yang dapat menyebabkan bahaya besar tehadap umat dan juga kegiatan ekonominya. Di mana penipuan mempunyai akibat bagi kesejahteraan konsumen,dan juga pertumbuhan ekonominya. Bentukbentuk

penipuan ini dapat berupa: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang/jasa. Tidak membahayakan orang lain.

b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Keamanan dan ketrentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

c. Mengawasi keadaan rakyat.

Menurut Umar bin Khattab tujuan *hisbah* adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

d. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan.

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain

e. Menjaga kepentingan umum.

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia

f. Mengatur transaksi di pasar.

Pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan

tersebut.

Kedua, tujuan *hisbah* terhadap pasar. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu:

1. Kebebasan keluar masuk pasar.

   Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak terwujud selama halanganhalangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas,juga di berikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam – macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

2. Mengatur promosi dan propaganda.

   Tujuan pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Dengan syarat dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual.

3. Larangan menimbun barang.

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan manfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya perilaku ini dilarang oleh Islam. Monopoli identik dengan penimbunan. Pembahasan monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi dan menyengsarakan atau member dampak negative bagi orang lain. Dan praktek monopoli ini justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar. Dengan menahan dan menyembunyikan, sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir sesungguhnya Negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan anti sosial dalam melakukan penimbunan. Tindakan tegas ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya.

4. Mengatur perantara perdagangan.
5. Pengawasan harga.

Sangat harmonis kehidupan ekonomi yang diatur secara islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulullah SAW telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang. Negara disini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Sehingga sangat sejajar dengan pendapat Ibnu taimiyahtentang mekanisme pasarnya bahwa harga di tentukan berdasarkan tingkat demand dan suplly secara alami. Namun tidak sekaligus melepaskan peran lembaga *hisbah* sebagai bentuk pengawasanya sampai tidak ada pihak yang terdzolimi.

6. Pengawasan barang yang diimpor.

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil *Usyur* (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya. Tujuan

dibalik *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.

b) Peran Lembaga Hisbah dalam Perekonomian (Bisnis) Islam

Dalam sejarah perekonomian Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan *hisbah*, yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah al-Qur'an dan Hadist. Lembaga ini dapat membimbing jalannya kehidupan masyarakat kearah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. *Hisbah* mempunyai peran yang sangat penting dalam Ekonomi (bisnis), yaitu:

1) Standarisasi Mutu yang cukup tinggi.
2) Regulasi perdagangan lebih teratur.
3) Terhindarnya ekonomi biaya tinggi
4) Menstabilkan harga yang terbentuk di masyarakat.
5) Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata[24]

c. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar

Ketika terjadi kegagalan pasar (distorsi pasar), maka pemerintah harus turun tangan. memastikan mekanisme pasar yang adil kembali

[24]Abdul Hamid dan Uun Dwi Al Muddatstsir, *Peran Lemnaga WilayatuL Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam*, LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2019, Vol.1

bekerja. Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: *Pertama*, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. *Kedua*, terjadi kasus monopoli (penimbunan).*Ketiga,* terjadi keadaan *Al-Hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu.Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.*Keempat,* terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi

di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal.Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer.Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil.Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.Yang dimaksud "aturan-aturan permainan" ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat.Lembaga-lembaga social disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini.Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi.Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan, kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia.[25]

E. EtikaBisnis Islam

a. Pengertian EtikaBisnis

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam

[25]Lukmanul Hakim, *Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam, 2017*

Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).[26] Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethitcs is the science of good and bad*).

Menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.[27]

Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.[28] Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/ buruk, benar/ salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.

b. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah *Khuluq*. Al-Asfahani dalam mengartikan *Khuluq*yang artinya ; apa yang diusahakan manusia untuk mencapai kemuliaan sesuai dengan penciptaannya. Dalam kamus *al-Munawwir,khuluq*berarti ;*tabi'at*, budi pekerti, kebiasaan , kesatriaan

---

[26]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), Hlm. 5

[27]Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012),Hlm. 5

[28] Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*,(Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 13.

dan keperwiraan, agama.

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai Al-Akhlaq atau Al-Adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijarah, al-bai, tadayantum,* dan isytara. *Tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha,* berawal dari kata dasar *tajara, tajran wa tijarata,* yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib Al-Qur'an at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah,* yang mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika seseorang membeli petunjuk Allah dengan keesaan, maka ia termasuk seseorang yang beruntung. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang

berarti perdagangan atau jual beli antara manusia.

Hal ini dijelaskan dalam QS An Nisa ayat 29,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan"

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag, Etika bisnis islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

Sedangkan menurut Ali Hasan Etika Bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *menegemen ethis* atau *organizational ethis*.Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sisni, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas

dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram.[29]

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis *(akhlaq al Islamiyah)* yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram.Jadi perilaku yang etis itu ialah perilakuyang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.[30] Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.[31]

Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual

[29] Faisal Badroen, et al, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Hal. 70

[30] Fitri Amalia, Etika *Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 12 Agustus 2022, hlm 135.

[31] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan MoralAjaran Bumi*, (Jakarta :Penebar Plus, 2012), hlm. 30.

dan beli yang dilakukan.

c. Prinsip-Prinsip Etika BisnisIslam

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang.Etika mempunyai kendali dari dalam hati, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur paksaan dari luar kehendak hati. Akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata maupun akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu.[32]

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana pinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

Pada mulanya etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis tidak luput dari sorotan etika.Menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika

[32] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung :Alfabeta, 2009), hlm. 200.

dan bisnis.Dari fenomena-fenomena itulah etikabisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini merupakan salah satu teori dari Ekonom Islam, yakni teori etika bisnis Islam oleh Syed Nawab Haider Naqvi.

Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi, ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan *(unity)*, keseimbangan *(equilibrium)*, kehendak bebas *(free will*), taggung jawab *(responsibility)*, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran *(truth, goodness, honesty)*.[33]

a. PrinsipKesatuan*(Tauhid/Unity)*

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.[34]

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi

[33]Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami,* (Bandung : Mizan, 1985)

[34]Muslich, *Etika bisnis Islam,* (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) hlm. 30

dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan sebagai makhluk bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas. Dalam Islam segala bentuk kegiatan yang dilakukan, tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagaimana seorang muslim yang seharusnya, karena segala sesuatu akan bernilai ibadah jika hal tersebut sesuai dengan syari'at islam dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Swt, tak terkecuali dengan Etika dalam melakukan bisnis.

Sebagai bagian integral aktifitas manusia, kegiatan ekonomi tak dapat dielakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam rangka menjalankan tanggungjawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidup manusia secara

individu, kolektif atau universal. Keterlibatan manusia dalam aktifitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, prilaku saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan prilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia. Dimana wujud dari keyakinan *tauhid/*kesatuan ini yaitu melakukan jual beli sesuai syarat dan rukun serta meninggalkan praktik riba, transaksi *gharar,tadlis* (penipuan), *maisir* (perjudian) dan segala bentuk komoditi haram lainnya.

b. PrinsipKeadilan/Keseimbangan *(Equilibrium/'Adl*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim.Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam QS al Isra ayat 35 Allah SWT berfirman

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihakyang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

c. Prinsip KehendakBebas*(Free Will)*

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum "semua boleh

kecuali yang dilarang" yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan danriba.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar.Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. PrinsipTanggungjawab*(responsibility)*

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen.Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.[35]Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al- Qur'an surat Al-Muddassir ayat 38,

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

[35] Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, hlm.181

Artinya : "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."*

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an danSunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Dalam menciptakan etika bisnis islam, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a) Pengendalian diri, pelaku bisnis dapat mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun, dan tidak memperoleh keuntungan dengan cara yang curang.

b) Pengembangan tanggungjawab sosial. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat sekitar dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk "uang" melainkan lebih kompleks lagi

c) Mempertahankan jati diri

d) Menjaga persaingan yang sehat

e) Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu

memikirkan bagaimana keadaan dimasa mendatang dengan mengeksploitasi lingkungan dan keadaan sekarang tanpa mempertimbangkan keadaan dimasa mendatang.

Berikut beberapa penerapan pada prinsip tanggung jawab :

a) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas

b) Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis

c) Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang dijual

d) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar

e) Menerima saran dan kritik dari konsumen

e. PrinsipKebenaran(*truth)*

Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan prilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam

sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Contoh pengaplikasian yang berprinsip pada kebenaran sesuai dengan etika bisnis islam yaitu ketika pembeli hendak membeli suatu barang maka penjual akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya dari barang tersebut. Penjual akan menjelaskan mana barang yang bagus dan mana yang kurang bagus dan kemudian memberikan harga yang sesuai dengan kondisi barang tersebut.

d. Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, 2019	Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	para pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin sebagian telah menerapkan etika bisnis Islam ketika mereka berdagang, hal ini bisa dilihat bahwa mereka tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan, mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli dan tidak melarang pedagang lain untuk berjualan yang sama di samping mereka, mereka menepati janji dan bertanggungjawab atas kwalitas barang dagangannya, dan mereka memberikan kelonggaran waktu bagi pelanggan yang berutang. Di samping itu penelitian ini juga menemukan adanya pedagang yang melalaikan sholat wajib dan adanya pedagang yang tidak ramah terhadap

			pelanggan
2.	Mia Amelia, 2020	Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ujung Murung Banjarmasin)	para pedagang di Pasar Ujung Murung Banjarmasin kurang mengetahui etika bisnis islam, akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan sesuai sengan etika bisnis islam , dilihat dari tidak melupakan sholat wajib, berdoa sebelum memulai berdagang, adil atau seimbang dalam menimbang, dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada pembeli dalam memilih, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas barang, berikarap ramah tamah dalam melayani.
3.	Dennis Ulfan Nanda dan Khusnul Fikriyah, 2020	Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami	perilaku pedagang di pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pedagang di pasar bandar sudah baik dan tepat meskipun pada dasarnya pasar Bandar merupakan pasar tradisional biasa atau konvensional dan bukan pasar yang menerapkan prinsip syariah didalamnya. Dan untuk segi kesesuaian prinsip dasar pasar islami yaitu diantaranya prinsip ar-ridhla, prinsip persaingan sehat, prinsip kejujuran, prinsip keterbukaan, serta prinsip keadilan, pedagang di pasar Bandar sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar islami tersebut dengan cukup baik, meskipun begitu masih banyak hal yang harus dibenahi seperti masih dijumpai pedagang yang berbohong kepada pembeli

			atau pelanggan.
4.	Komari	Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)	Pedagang Pasar Tradisional Ngentong memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam berdagang ada yang jujur ada juga yang tidak jujur, sikap antar pedagang kepada pembeli juga berbeda-beda ada yang ramah dan ada juga yang tidak ramah, biasanya mereka tidak ramah karena rasa lelah yang mereka alami saat berdagang, dan juga masih ada beberapa pedagang yang melakukan persaingan tidak sehat dengan cara menurunkan harga dari harga pasaran.
5.	Lukmanul Hakim, 2017	Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam	Pada dasarnya, ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Hubungan antara pasar, pemerintah dan individu adalah sejajar. Namun, kenyataan yang ada dilapangan, pasar yang adil, dan tanpa adanya kedhaliman, seringkali tidak terjadi, sehingga Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan

			ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah (pihak otoritas) lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya
6.	Dyan Arrum Rahmadani, 2017	Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	para pedagang di pasar tradisional Petepamus Makassar tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan sesuai dengan etika bisnis Islam, dilihat dari tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdo'a dan bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggungjawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, peneliti dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam dijalankan oleh beberapa pedagang dalam dunia pasar. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dari penelitian serta cakupan bahasan masalah mengenai perilaku pedagang dan pedagang yang diteliti sesuai dengan kelima prinsip etika bisnis islam dan mengungkapkan bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap permasalahan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.

Dalam penelitian ini meneliti tentang perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisional balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah judul disetujui sampai dengan proposal ini disetujui untuk dilanjutkan pada skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Waktu penelitian ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 2022 sampai selesai.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperlukan dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara terstruktur. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan. Data sekunder diperoleh dari Kantor Wali Nagari Sungai Pua dan Kantor Kepengurusan Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

4. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

2. Informan Kunci.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah yang

menjadi responden atau para pedagang dan pembeli di Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua. Adapun jumlah informan pedagang sebanyak 10 (sepuluh) orang dan jumlah informan pembeli sebanyak 10 (sepuluh) orang.

3. Informan Pendukung.

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informan pendukung penelitian ini adalah Kesekretariat Nagari Sungai Pua dan Pengelola Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan instrumen diantaranya :

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.[36]Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati.

[36] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif,* (Jakarta: rajawali Press, 2013), h.132

Observasi dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat serta menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang terkait dengan perilaku pedagang dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang di Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua menurut perspektif etika bisnis islam.

b. Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[37]

Teknik Wawancara di sini dilakukan dengan tanya jawab kepada Pedagang dan Pembeli. Tujuan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai bagaimana perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisonal balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang dijadikan sumber rujukan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini,

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2016), Hl. 231

dokumentasi di dapatkan dari arsip Kantor Wali Nagari Sungai Pua dan arsip dari Kantor Pasar Balai Panjang yang menunjang dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyonomengemukakan teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sedah jenuh. Aktivitas dalam analisis datayaitu :Pengumpulan Data, Data Redaksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan.[38]

a. Pengumpulan Data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari obsevasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Pengumpulan data di lapangan tentu saja berkaitan dengan teknik penggakian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pedagang dan pembeli terkait mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli serta dokumentasi.

b. Redaksi Data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok,

[38]*Ibid*, Hlm. 246-247

memfokuskan pada hal – hal penting, lalu dicari tema dan polanya.Dengan demikian data yang telah direkdusi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

c. Penyajian Datadalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, teks dan naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di pasar tradisional balai panjang nagari sungai pua menurut perspektif etika bisnis islam.

d. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkindapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.[39]

[39]*Ibid*, Hlm.253

Dengan Metode Kualitatif ini dapat diuraikan secara umum mengenai Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Profil Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua

1. Sejarah Singkat Pasar Balai Panjang

Pasar Balai Panjang adalah salah satu pasar yang ada di Nagari Sungai Pua yang terletak di Jantung pusat Nagari, tepatnya Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua.Sejarah Pasar Balai Panjang yang dahulunya pasar yang berada disepanjang jalan yang berjejer dipinggir jalan dari simpang empat sampai arah jalan tanah lapang makanya namanya disebut Balai (pasar) Panjang.

Dengan antusiasme masyarakat yang berjualan, maka melalui upaya orang Tigo Jinih Tangah Koto melakukan pendekatan kepada kaum pemilik tanah yang ada sekarang yang dahulunya berupa kebun kopi dan parak pisang untuk menghibahkan tanahnya dijadikan pasar satu tempat/titik, berkat upaya yang dilakukan oleh Urang Tigo Jinih, kaum pemilik tanah mau menghibahkan tanah dengan catatan pasar tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Tangah Koto.

Pada zaman Kolonial Belanda tahun 1926 mulai membangun dan membuat los-los pasar di pasar Balai Panjang, yang terdiri dari satu los panjang yang dipinggir jalan disisi balai, satu los besar ditengah balai arah kebelakang, dua los besi samping kiri kanan, yang mana

pembangunan ini satu paket dengan Pasar Sungai Buluah, Pasar Pakan Akaiak, Pasar Lasi dan Pasar Baso.

Pada zaman Angku Lareh yang dipimpin Angku Palo, masing-masing Jorong berdiri pula Balai Gelanggang Hantu di Jorong Kapalo Koto dan Pasar Pakan Ambek di Balai Tampuruang Jorong Limo Suku yang mana sekarang ini masih aktif.

Pada tahun 70-an terjadi perombakan pasar, yang mana untuk Pasar Balai Panjang sebagian dijadikan oleh pedagang untuk tempat tinggal dengan status pinjam pakai dan kondisinya saat ini masih terjadi belum ada perubahan berarti.[40]

Hingga saat ini eksistensi pasar balai panjang tidak pernah pudar, bahkan semakin berkembang.Hal ini bisa dilihat dengan bangunan yang cukup baik dan lebih tertata rapi dibanding bebrapa tahun sebelumnya.

Pasar Balai Panjang adalah salah satu pasar yang ada di Nagari Sungai Pua yang terletak di Jantung pusat Nagari. Pasar balai panjang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh masyarakat Tangah Koto, yang mana status tanahnya telah diakui oleh Pemerintahan Nagari Sungai Pua, dengan diakuinya aoleh Pemerintah Nagari terhadap kepemilikan Pasar Balai Panjang, tentu ada kelebihan dan kekurangannya, adapun kelebihannya adalah masyarakat Tangah Koto melalui pengurus bisa secara mandiri

[40]Data Rencana Kerja Pengelolaan Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021

mengelola pasar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tangah Koto, sementara kekurangannya adalah perkembangan Pasar dari segi Pembangunan agak sedikit melambat karena sulit mendapat bantuan dari Pemerintah, karena persyaratan untuk mndapat bantuan dari Pemerintah Pusat, karena persyaratan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah harus menyerahkan aset balai panjang yang dimiliki oleh masyarakat tangah koto ini ke Pemerintah, hal ini tentu tidak diijinkan oleh orang tua kita dahulu.

Sekalipun perkembangan pasar agak melambat, keberadaan pasar balai panjang telah banyak memeberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat tangah koto dan Nagari, diantaranya untuk kegiatan keagamaan (Khatam Al-Qur'an, Masjid, Pendidikan/MDA), Pembangunan, Operasional Jorong, Iuran ke nagari dan termasuk pemeliharaan dan Pembangunan pasar balai panjang itu sendiri, serta menjual hasil kerajinan dan hasil pertanian masyarakat.

Berdasrkan sejarah keberadaan pasar balai panjang, sudah jelas bahwa pasar balai panjang adalah salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh masyrakat Tangah Koto dibawah nauangan Panga Tuo Urang Tigo Jinih Tangah koto.

Status kepemilikan pasar balai panjang secara hukum,legal sebagai aset masyarakat Tangah Koto tanggal 11 November 2012 dikeluarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pasar Balai

Panjang Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua oleh Panga Tuo Urang Tigo Jinih Tangah Koto, yang menyatakan kepemilikan pasar balai panjang diwakili oleh masing-masing suku yang ada di Jorong Tangah Koto. Suku Pisang diwakili oleh H.Jon Isbet Dt. Tungga, Suku Piliang diwakili oleh H.B. Dt. Bijo Rajo Nan Putiah, Suku Koto diwakili oleh D. Dt. Nan Sati dan Suku Sikumbang diwakili oleh Bahar St. Lembang Alam yang disaksikan oleh Urang Tigo Jinih masing-masing M. Dt. Malako Basa dari unsur Niniak Mamak, H. Maskur Misbah wakil dari unsur Alim Ulamo, dan Drs. Feri Adrianto St. Sinaro wakil dari unsur Cadiak Pandai, kemudian diketahui oleh walinagari Sungai Pua yaitu Drs. Feri Adrianto, Ketua KAN Sungai Pua, H.A.S Dt. Sinaro Nan Gadang, Ketua Bamus Nagari Sungai Pua J. Dt. Pangeran.

Pasar Balai Panjang berada di Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua. Hari operasional pasar tersebut ialah setiap 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Kamis dan Minggu dengan jadwal jam operasional pukul 07.00 s/d 14.00 WIB. Dalam pasar balai panjang terdapat UPT yang menjadi unsur pelaksanaan teknis dibidang kepengurusan atau pengelolaan pasar yang meliputi pembina, penanggung jawab, pengawas, retribusi, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar.Dimana UPT pasar dipimpin oleh Ketua Pengurus yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pembina, penanggung jawab dan

pengawas pasar.UPT (Unit Pelaksana Teknis) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebgian besar teknis operasional pasar dalam bidang pengelolaan pasar diantaranya *pertama*, pengelolaan perizinan, *kedua* retribusi, *ketiga* kebersihan, *keempat* ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai perencanaan dan penyelenggaraan teknis operasional pasar meliputi ; retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban, sebagai pelaksanaan monotoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional, dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan sarana dan prasarana UPT pengelolaan pasar, dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPT Pengelolaan Pasar.

Sedangkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mendukung dalam pengelolaan pasar yaitu :

1. Pembina Pasar yang berjumlah 1 orang
2. Penanggung jawab pasar berjumlah 3 orang
3. Pengawas pasar berjumlah 5 orang
4. Ketua pengurus berjumlah 1 orang
5. Sekretaris berjumlah 1 orang
6. Kepala urusan ADM Dan Keuangan
7. Kepala Urusan pengembangan pemeliharaan dan ketertiban

pasar

8. Petugas pasar berjumlah 4 orang

Selain itu, terdapat program atau kegiatan yang dilakukan oleh pasar balai panjang nagari sungai pua, diantaranya :

1. Melengkapi Sarana Dan Prasarana
   a. Adanya ruang dagang atau disediakannya ruang untuk berdagang, seperti : kios, los-los dagang, meja dan bangku
   b. Fasilitas umum yang disediakan, seperti : listrik, air bersih, mushalla, toilet umum dan tempat parkir.
   c. Adanya kantor kepengurusan Pasar
2. Melakukan pengawasan
3. Memantau tingkat kepuasan pengunjung pasar
4. Memberikan keamanan dan ketertiban pasar
5. Menjamin kebersihan pasar

Kepengurusan Pasar

Pembina	: Wali Jorong Tangah Koto Sungai Pua
Penanggung Jawab	: Urang Tigo Jinih
	1. M. Dt. Malako
	2. H. Maskur Misbah
	3. Drs. Feri Adrianto St. Sinaro

Pengawas Pasar	
	1. H. B. Dt. Bijo Rajo Nan Putiah
	2. D. Dt. Nan Sati
	3. H. A. Dt. Tungga
	4. Bahar St. Lembang
	5. Edowati
Ketua Pengurus	: H. Joni Yunara
Sekretaris	: Endri Efi
Kepala Urusan ADM/Keuangan	: Reni Liza
Kepala Urusan pengembangan	: Hindarto
Pemeliharaan dan ketertiban	
Petugas Pasar	:
1. Retribusi	Sanis St. Malako
2. Parkir dan Pangkalan	Agusrizal
3. Kebersihan	Azwirman
4. Keamanan dan Ketertiban	Revino

Data Kelompok Pedagang

Terdapat 20 Kios yang diisi oleh pedagang dan disetiap los pasar disediakan meja dan bangku Kurang lebih 324 meja yang telah tersusun rapi dan di kelompokkan per blok- blok.

1. Blok A sebanyak 37 pedagang yang terdiri dari penjual aksesoris, makanan, bumbu dapur, kopi, tahu tempe, ikan

asin, buah-buahan, sendal dan sayur-sayuran.

2. Blok B sebanyak 46 pedagang yang terdiri dari penjual ayam, ikan, daging, telur.
3. Blok C sebanyak 43 pedagang yang terdiri dari penjual sayuran, beras, pecah belah, makanan, dan tahu tempe
4. Blok D sebanyak 36 pedagang yang terdiri dari penjual makanan,minuman dan beras[41]

Berikut tabel perkembangan jumlah pedagang pasar balai panjang nagari sungai pua tahun 2017-2021.

Tabel 4.1

Perkembangan Jumlah Pedagang di Pasar Balai Panjang

Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah	Perkembangan (%)
2017	125	-
2018	131	4,80
2019	142	8,39
2020	148	4,22
2021	162	9,45

(*Sumber : DataLaporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021)*[42]

Tabel 4.2

Jumlah Pedagang Berdasrkan Jenis Barang Dagangan

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Accesories	5
2.	Makanan, Minuman	38
3.	Beras	5
4.	Sembako	7
5.	Sayuran	49

[41] Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021
[42]*Ibid.*

6.	Ikan Segar, Ikan Asin, Belut, lele	14
7.	Ayam Potong, Daging, Usus	13
8.	Buah-buahan	5
9.	Tahu/Tempe, Telur	8
10.	Sendal	2
11.	Pecah Belah	3
12.	Kopi	4
13.	Bumbu Masakan	8
14.	Pakaian	1
Total		**162**

Sumber ***:****Data Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021*

2. Visi Dan Misi Pasar Balai Panjang

1) Visi Pasar Balai Panjang

Menjadikan Pasar Balai Panjang yang modern, mandiri untuk mewujudkan masyarakat Tangah Koto yang madani dan sejahtera.

2) Misi Pasar Balai Panjang

Untuk terwujudnya Visi Nagari Sungai Pua diatas, maka dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu :

i. Pasar rakyat modern yang memiliki sistem pengelolaan dan manjemen yang baik.
ii. Pasar rakyat modern yang mampu memaksimalkan sumber pendapatan dengan memanfaatkan aset dan fasilitas yang dimiliki.
iii. Menjadi pasar rakyat modern yang bersih, nyaman dan tertata rapi.
iv. Menjadi pasar rakyat modern yang aman dan ramah

bagi penjual dan pembeli.

v. Berfaedah dan menjadi penunjang untuk kegiatan sosial, keagaman, ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Jorong Tangah Koto.

vi. Menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat diluar berdagang seperti kegiatan olahraga, hiburan dan lainnya.[43]

B. Temuan Khusus

1. Karakteristik Informan

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 20 narasumber sebagai informan, yang terdiri dari 10 narasumber pedagang dan 10 narasumber pembeli yang dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan penelitian Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua. Informasi ini dipilih menurut kebutuhan akan informasi untuk mendukung penelitian ini, secara umum peneliti akan memberi gambaran tentang informan dengan mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, dan umur, sebagai berikut :

1) Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 4.3

Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

[43] Rencana Kerja Pengelolaan Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	6	30%
2	Perempuan	14	70%
Total		20	100%

(Sumber : Data Olahan)

2) Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

a. < 25 tahun

b. 25 tahun – 34 tahun

c. 35 tahun – 44 tahun

d. 45 tahun – 54 tahun

e. ≥ 55 tahun

Tabel. 4.4

Klasifikasi Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	%
1.	< 25 tahun	1	5%
2.	25 tahun – 34 tahun	3	15%
3.	35 tahun – 44 tahun	6	30%
4.	45 tahun – 54 tahun	6	30%
5.	≤ 55 tahun	4	20%
Total		20	100%

(Sumber : Data Olahan)

2. Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Pasar merupakan salah satu sarana pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan

ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Pasar tradisional juga tidak pernah lepas dari etika bisnis.

Di dalam AlQuran dengan tegas melarang cara bathil dan dzalim dalam melakukan jual beli, tetapi harus dilakukan dengan dasar sukarela atau keridhoan. Selain itu, dalam melakukan jual beli pedagang dianjurkan untuk bertindak jujur dan transparan.Etika sangat penting dilakukan di dalam transaksi jual beli.Karena dalam transaksi jual beli dilakukan oleh dua pihakyaitu pedagang dan pembeli.Oleh karena itu, diperlukan etika untuk memberikan batasan-batasan baik bagi pedagang dan pembeli, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli.Tujuan dari transaksi jual beli yaitu mendapatkan keuntungan.Namun, keuntungan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil wawancara ke Pasar Tradisional Balai Panjang, peneliti menemukan beberapa tindakan yang menyimpang dari etika bisnis Islam seperti pedagang mencurangi pembeli mengenai barang dagangannya dan penyimpangan lainnya.Selain itu, pedagang belum mengetahui etika bisnis di dalam Islam. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

> *"Tidak, saya berjualan seperti pada umumya. Tidak memakai etika bisnis Islam, karena saya sendiri juga tidak tahu.*[44]

> *"Saya tidak tahu kalau tentang etika dalam Islam, yang saya tahu etika biasa. Seperti jujur dan ramah kepada pembeli."*[45]

Berikut dibawah ini, peneliti mengelompokkan perilaku pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis islam.

Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi, etika bisnis Islam ada lima yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan/keaadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Maka berdasarkan prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut,

1) Prinsip Kesatuan

Dalam praktiknya, prinsip kesatuan ini seharusnya dapat ditunjukkan oleh penjual maupun pembeli sebagai seorang muslim. Prinsip kesatuan tidak hanya hubungan seorang muslim dengan penciptanya, tetapi juga hubungan seorang muslim dengan sesama muslim lainnya, dalam praktik jual beli haruslah saling menguntungkan.

Pada kenyataanya, pedagang di Pasar Tradisional Balai Panjang ini sudah melaksanakan prinsip kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, yang menjelaskan bahwa pedagang dalam melaksanakan ibadah shalat sudah mampu lima waktu walaupun terkadang masih menundanya.

[44]Wawancara, Edi 18 Setember 2022
[45]Wawancara, Retmi 18 September 2022

Dari hasil wawancara kepada penjual Makanan, Saudara Arif mengatakan bahwa,

"Iya, saya melakukan pekerjaan jual beli ini dengan niat ibadah. Mencari rezeki untuk keluarga. Belum, saya sholat secepatnya setelah suara adzan. Kalau waktu adzan masih ada pembeli, saya masih melayani pembeli dulu. Karena kan waktunya sholat masih panjang. Tapi kalau sekiranya pembeli datang terus, biasanya saya gantian dengan adik saya."[46]

Hal ini pun juga belum dapat dilakukan oleh Bapak Edi, *"Kalau kerja (berjualan) saya niatnya ibadah. Supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya sholat di waktu senggang. Karena kan saya jualannya sendiri, jadi nanti kalau saya tinggal tidak ada yang melayani pembelinya. Saya belum bisatepat waktu, setelah mendengar adzan."*

Sedangkan pembeli,mengatakan bahwa :

"Kalau saya dengar adzan sebelum membeli, biasanya saya menunggu adzannya selesai baru membeli. Tapi, kalau saya sudah membeli dan dengar suara adzan ya saya tetap membeli, karena waktu shalat masih panjang"[47]

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Informan diatas mengenai etika bisnis islam yang telah diterapkannya pada prinsip kesatuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar balai panjang sudah menerapkan prinsip kesatuan inicontohnya pada saat telah memasuki waktu shalat (Adzan) sebagian pedagang langsung melaksanakan shalat dan beberapak pedagang ada yang masih melakukan transaksi jual beli, dan hal ini juga tidak berbeda jauh dengan pembeli, seperti penjelasan dari Ibu Dewi, beliau masih berbelanja ketika adzan sudah berkumandang, dengan alasan waktu shalat masih

[46]Wawancara, Arif 29 september 2022
[47]Wawancara, Dewi 18 September 2022

panjang, walaupun begitu shalat lima waktu tetap mereka jalankan. Pernyataan ini menunjukkan kalau pedagang maupun pembeli secara keseluruhan memasukkan prinsip tauhid(kesatuan) dalam praktik jual belinya, dan juga sebagian pedagang mengetahui bahwa berdagang merupakan ibadah dan mengandalkan pelayanan yang baik, dan bersikap jujur sebab pedagang-pedagang tersebut menganggap bahwa ketika dalam praktik jual beli sesuai dengan prinsip kesatuan maka rezeki akan lancar dan tentu tidak akan merugikan pembeli, ataupun merugikan pedagang itu sendiri.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli merupakan prinsip yang menggambarkan tindakan pedagang terhadap pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi. Pada kenyataannya prinsip kebenaran yang ada pada pedagang pasar balai panjang belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang prinsip keadilan saat jual beli kepada pembeli bahwa,

"pernah, karena saya selalu melihat pedagang dalam menimbang barang yang saya beli, dengan tujuan agar timbangan tersebut sesuai takaran, alhamdulillaah saya belum menemukan barang yang saya beli dipasar ini tidak sesuai takaran timbangannya"[48]

[48]Wawancara, Era 18 september 2022

Akan tetapi sebagian pedagang pun juga banyak yang tidak adil dalam menimbang hal ini diperkuat dengan tanggapan ibu Revi selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa :

"suatu waktu saya pernah membeli ikan 1kg, munkin karena saya sudah terbiasa berbelanja, jadi saya cukup mengetahui berat 1kg gimana, karena perasaan saya ada yang salah dari berat ikan ini, saya timbang lagi dirumah, ternyata benar berat ikan tersebut hanya 9 ons."[49]

Pernyataan diatas berbeda dengan yang dikatakan pembeli ini, seperti yang dikatakan pedagang sayur grosir sebagai berikut,

"Saya kalau menimbang ya sesuai takaran atau timbangan. Apalagi saya pedagang sayur grosir, dimana setiap 10kg sayur dipotong 1kg jadi 9kg yang hanya dibayar oleh pembeli tetapi berat sayur tetap 10kg yang diberikan."[50]

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Ibu Retmi selaku pedagang beras, beliau mengatakan bahwa :

"saya menimbang sesuai takaran timbangan, Soalnya saya tidak berani kalo mengurangi timbangan, selain itu kan pembeli pasti tahu kalau saya salah menimbang, apalagi menimbangnya didepan pembeli. Dari pada mengurangi timbangan, lebih baik harga saya sedikit naikkan karena kalo harga itu kan sementara, jadi sama-sama enak tidak merugikan pelanggan dan saya pun tidak rugi."[51]

Dalam transaksi jual beli di pasar tradisional masih banyak pedagang yang tidak adil bahkan memilih-milih calon pembeli, akan tetapi tentu sebagian pedagang lainnya juga mampu berlaku adil, peneliti mewawancarai pedagang Sembako yaitu Saudara

[49]Wawancara, Revi 22 September 2022
[50]Wawancara, Syafrizal 22 september 2022
[51]Wawancara, Retmi 18 September 2022

Nanda yang mengatakan bahwa dia berlaku adil kesetiap pembeli tidak memilih-milih pembeli, hal ini diperkuat dengan tanggapan beliau bahwa :

"Insyaa Allah saya telah berlaku adil kesetiap calon pembeli, karena menurut saya rezeki sudah ada Allah yang atur, jadi untuk apa memilih-milih calon pembeli, justru dengan saya menyamaratkan status pembeli akan membuat pembeli nyaman dengan pelayanan saya"[52]

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang diungkapkan pembeli, sebagai berikut :

"Kalau bisa ya pedagang ini mampu berlaku adil kepada pembeli, tapi kebanyakan yang saya temui malah memilih-milih calon pembeli, lebih mengutamakan pembeli dengan belanjaan yang banyak"[53]

Kemudian dalam memperkuat pernyataan yang ada, peneliti mewawancarai Saudari Erni mengenai seberapa pentingnya prinsip keadilan yang diterapkan dalam praktik jual beli, dan beliau menanggapi bahwa :

"prinsip keadilan sangat penting, karena harus menguntungkan kedua belah pihak, yang mana tentu tidak merugikan satu sama lain"

Dari tanggapan yang diberikan oleh Bapak Syafrizal dan Ibu Retmi mengenai takaran timbangan yang mereka gunakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa, pedagang pasar balai panjang adil dalam mengukur barang pada timbangannya, dan sesuai degan tanggapan yang diberikan oleh Ibu Era, selaku pembeli, yang mana beliau selalu melihat pedagang dalam menimbang barang

[52]Wawancara, Nanda 18 Septembe 2022
[53]Wawancara, Beti 22 September 2022

dan menyesuaikan takarannya. Akan tetapi Dari tanggapan yang diberikan oleh Ibu Revi dan Ibu Beti tersebut, menggambarkan bahwa, prinsip keadilan dalam menakar timbangan sudah baik dan adil akan tetapi pembeli lainpun juga tak luput dari kecurangan pedagang lain yang dengan sengaja mengurangi timbangannya dan juga tidak mampu berlaku adil kesetiap calon pembeli.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanya milik Allah SWT semata.

Sedangkan pada praktiknya dari prinsip kehendak bebas, sudah diterapkan di pasar tradisional balai panjang. Seperti pembeli bebas memilih barang yang dipilih, pembeli bebas memilih pedagang yang ingin diajak bertransaksi jual beli dan pembeli bebas untuk menawar harga produk yang akan dibeli. Selain itu, penjual di pasar ini juga bebas dalam melakukan transaksi jual beli. Contohnya, penjual bebas menentukan harga jual atau keuntungan yang diinginkan, namun keuntungan tersebut tidak memberatkan pembeli, penjual bebas memilih tempat berjualan, bebas memberi kebebasan pembeli yang akan dilayani.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pembeli, yang mana beliau mengatakan bahwa :

"Tempat jualannya bebas dulu memilihnya, tapi ya kalau sekarang karna sudah banyak yang jualan dan juga sudah diatur oleh pengelola pasar jadi yang kosong baru bisa di pakai." "Kalau untung ya sesuai keinginan saya, tapi ya ngga terlalu banyak karna kan harga jualnya ya mengikuti harga pasar sama stoknya. Kalau dibandingin sama harga penjual lainnya mungkin bedanya juga tidak terlalu jauh."[54]

Walaupun dalam jual beli diberikan kebebasan, akan tetapi tentu kebebasan tersebut terbatas, apalagi tanpa memasukkan unsur syari'at islam didalam praktiknya, harus dapat memberikan kesan yang baik kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pedagang saudari Erni yang mana beliau mengatakan bahwa :

"Dalam proses jual beli saya tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya dan saya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli dengan Motto :Senyum, Sapa, dan Ramah"[55]

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan pedagang yang lain, yaitu :

"*rezeki itu sudah ada yang atur, jadi untuk apa saya memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya, saya sebaik munkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, sehingga dengan pelayanan yang baik, maka nantinya pembeli tersebut akan berlangganan berbelanja ke saya."*[56]

Tanggapan tersebut diperkuat oleh pembeli ibu Dewi, yang mana beliau mengatakan bahwa :

[54]Wawancara, Nanda 18 september 2022
[55]Wawancara, Erni 22 september 2022
[56]Wawancara, Suhepi 18 september 2022

"saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pedagang, munkin saja karena saya sudah menjadi langganan tetap."[57]

Kemudian, pada prinsip kehendak bebas dapat digambarkan dengan pedagang yang memberikan kebebasan pembeli dalam menawar harga dan membeli barang dagangannya. Seperti yang dikatakan pedagang kosmetik berikut :

"Saya selalu melayani pembeli dengan sepenuh hati. Meskipun ada pembeli yang hanya tanya-tanya dan tidak jadi membeli. Karena itu hak pembeli, jadi saya menghormatinya. Dan bahkan ada yang masih menawarnya Tapi, ada juga pembeli yang menawar dan pergi karena harganya tidak sesuai dengan keinginannya. Saya biarkan karena itukan haknya, kalau menawar boleh saja. Tapi menawarnya harus di batas wajar, kalau keterlaluan saya biarkan mbak. Karena saya jualan juga butuh untung. Jadi saya lepas pembeli yang menawar keterlaluan, biar cari di pedagang lain."[58]

Dan pernyataan tersebut diperkuat oleh pembeli,

"pedagang merespon dengan baik dan berusaha bernegosiasi dengan pembeli untuk mendapatkan harga yang sesuai kesepakatan".[59]

Pernyataan tersebut berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh Ibu Era, beliau mengatakan bahwa :

"hanya satu atau dua pedagang yang saya temui dimana harga yang ditawar tersebut tidak diterima dengan baik oleh pedagang, bahkan pedagang tersebut malah memaksa saya untuk membeli barang dagangannya dengan harga yang penjual itu tentukan"

[57]Wawancara, Dewi 22 september 2022
[58]Wawancara, Asmi 18 september 2022
[59]Wawancara, Revi 22 September 2022

Hal itu juga dialami oleh saudari Latifah, tetapi pedagang ini lebih kepada bentuk keluhan terhadap harga tawaran yang ditawari terlalu rendah dari harga yang telah ditentukan

"saya sering menemukan pedagang yang mengeluh ketika mendengar harga yang saya tawarkan, pedagang menjelaskan kalau harga barang yang dijual tersebut melonjak naik dari biasanya, dan pedagang tidak mau mengurangi harga barang tersebut."[60]

Dari pernyataan yang diungkapkan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dipasar tidak jauh berbeda dengan prinsip kehendak bebas, pedagang tetap memberikan kebebasan menawar dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, kalaupun ada yang bersikap ketus itu hanya sebagian kecil saja. Di pasar inipun juga diberi kebebesan kepada pedagang untuk berjualan dan menempati tempat, kecuali tempat yang sudah diisi dan disewa pedagang lainnya.

4) Prinsip Tanggung Jawab

Pada dasarnya, apabila dalam kegiatan jual beli ini terjadi kesalahan yang disebabkan dari pihak pedagang maka seharusnya pedagang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi, dalam kenyataanya hal tersebut belum dapat terlaksana. Dalam praktiknya, pedagang di Pasar Tradisional Balai Panjang mampu mempertanggung jawabkan barang dagangan yang

[60]Wawancara, Latifah 18 september 2022

diperjual belikan. Prinsip tanggung jawab ini juga dapat dijelaskan dengan cara pedagang mengelola barang dagangannya dan tanggapan pedagang ketika mendapat *complain*dari pembeli, seperti yang dilakukan pedagang ikan yang berusaha menyediakan ikan yang segar. Sesuai dengan pernyataanya sebagai berikut :

"alhamdulillah, sampai saat ini saya belum pernah mendapat keluhan dari pembeli, karena Saya selalu berusaha menjual ikan segar, kalau nggak kejual habis setelah beberapa hari saya tidak menjual untuk besoknya, karna saya merasa itu tanggungjawab saya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan saya"[61]

Sama halnya dengan yang dilakukan pedagang sayuran, Ibu Suhepi, beliau menjelaskan bahwa :

"kadang-kadang saya mendapat keluhan dari pembeli akan tetapi hal tersebut tidak membuat saya kesal, karena saya juga tidak luput dari kata lupa, akan tetapi Saya selalu berusaha, kalau ada dagangan sisa kemarin ya dipisah, kayak misalkan cabai, bawang merah sama bawang putih itu kan nggak selalu habis saya pisah-pisah dengan yang baru datang atau masih bagus dan segar, karena itu tanggungjawab saya. Dan kalau sudah agak lama tetep nggak laku ya saya jual murah atau kadang buat saya sendiri."

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Fitri, pembeli di pasar balai panjang, beliau menjelaskan bahwa :

"pedagang menepati janjinya, dan juga saya belum pernah memberikan keluhan kepada pedagang, karena barang yang saya beli kualitas nya bagus dan dapat dipertanggung jawabkan oleh penjual langganan saya"[62]

[61]Wawancara, Edi 18 september 2022
[62]Wawancara, Fitri 18 september 2022

Pernyataan tersebut berbeda dari yang diungkapkan salah satu pembeli, Bapak Doni menjelaskan bahwa,

"saya pernah berbelanja dipasar ini, waktu pekan kemarin saya mendapati beras yang saya beli dengan kualitas baik, dan ini juga disertakan keyakinan dari ucapan penjual, akan tetapi ketika dimasak, beras tersebut tidak tahan lama ketika dimasak, malah mengeluarkan bau basi dan berwarna kuning, saya berniat untuk mengeluh dan pengakuan dari pedagang beras itu, tetapi malah saya yang dituduh tidak jujur"[63]

Dari pernyataan informan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dipasar tradisional balai panjang mampu menepati janji, menerima keluhan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, walaupun memang pada umumnya tidak semua yang mampu bertanggung jawab atas kondisi atau masalah yang terjadi.

5) Prinsip Kebenaran

Dalam praktiknya, prinsip kebenaran ini masih dilanggar oleh beberapa pedagang. Akan tetapi kondisi tersebut tidak terjadi pada semua pedagang, tak terkecuali pedagang bumbu masakan ini, yaitu Ibu yeti, beliau menanggapi bahwa :

"saya tau bumbu halus ini tidak setiap pekan habisnya, jadi saya selalu mencari bahan-bahan yang kualitas baik agar tidak mudah busuk dan berjamur ketika dihaluskan dalam waktu lama, dan juga saya tidak mau menambahkan bahan pengawet kedalam bumbu tersebut, jadi setiap berjualan, saya akan membawa secukupnya saja, agar kualitas bumbu tetap baru disetiap pekannya. Dan saya juga tidak lupa menjelaskan kepada pembeli kalau seandainya ada sebagian bumbu masakan yang sudah tidak baru lagi"[64]

[63]Wawancara, Doni 25 september 2022
[64]Wawancara, Yeti 25 september 2022

Hal ini juga sesuai dengan pernyataa saudari Arif, salah satu pedagang makanan, beliau menjelaskan bahwa :

"saya tidak menjelaskan kekurangan/cacat pada makanan yang saya jual, karena insyaa Allah barang yang saya jual ini sudah dicek terlebih dahulu, apalagi ini makanan yang memang bisa langsung dimakan, jadi selalu baru dan hangat, jikalaupun tidak habis, makanan tersebut saya makan sendiri ataupun saya berikan kepada orang lain"[65]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu pembeli, beliau mengunggkapkan bahwa :

"Saya sering belanja disini, karena penjual baik dan ramah. Terkadang saya diberikan beberapa barang (sayur) dengan percuma. Selama ini saya tidak pernah memperoleh barang yang kualitasnya buruk, penjual selalu memberi tahukan keadaan barangnya apabila kualitasnya buruk dan bertanya kalau saya mau."[66]

Kemudian, pernyataan tersebut berbeda dari ungkapan salah satu pembeli. Dalam pengakuan wawancaranya , beliau menjelaskan bahwa :

"Pernah, saya kemarin beli jeruk. Kata penjual tersebut rasanya manis dan masih segar, karena saya percaya, tanpa ikut memilih jeruk yang akan dibeli. Ternyata pas sampai rumah saya coba, jeruk itu ada beberapa yang busuk dan tidak segar lagi."[67]

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh ibu Era, selaku pembeli bahan sembako (kebutuhan harian), beliau mengatakan bahwa :

"waktu itu musim-musim minyak naik dan langka, nah, biasanya saya membeli minyak dengan merek terkenal, pada saat itu minyak merek tersebut jauh mahal harganya dari

[65]Wawancara, Arif 25 september 2022
[66]Wawancara, Asna 25 september 2022
[67]Wawancara, Budi 25 september 2022

biasanya, lalu pedagang ini memberikan minyak merek lain yang katanya minyaknya kualitasnya tidak jauh berbeda dari merek minyak tersebut, ternyata ketika saya coba dirumah, minyak tersebut mudah menggumpal dan cepat boros, jauh berbeda kualitasnya, kalaupun memang berbeda dari merek biasanya, setidaknya pedagang bisa lebih jujur dalam menjelaskannya."[68]

Ketidak jujuran seorang pedagang juga bisa dilihat ketika barang mengalami lonjakan harga, ada yang malah mengambil kesempatan ini dengan menjual harga yang sama pada stok barang yang sudah lama tersimpan, dan ada juga pedagang yang selalu bersikap jujur terhadap apa yang dijualnya. hal ini dibuktikan dengan pernyataan pedagang buah, Ibu Nani sebagai berikut,

"Saya tidak pernah menimbun, karena barang dagangan saya termasuk barang cepat busuk (cabai), jadi pembeliannya terbatas tidak terlalu banyak. Kalau panennya sedang buruk dan harganya melonjak, saya justru mengurangi pembelian stok. Karena takut barangnya busuk dan daya beli menurun."[69]

Pernyataan itu juga diperkuat oleh pembeli, sebagai berikut :

"saya sering belanja disini, karena penjual baik dan ramah, dan terkadang saya sering diberi potongan harga, apalagi saat saya memborong dagangan beliau."[70]

Dari pernyataan informan tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada prinsip kebenaran ini masih belum sepenuhnya pedagang yang menggunakannya dalam praktik jual beli, dimana masih didapati kecurangan pada kualitas barang dagangannya. Tentu itu hanya sebagian kecil saja, bagi

[68]Wawancara, Era 25 september 2022
[69]Wawancara, Nani 25 september 2022
[70]Wawancara, Asna 25 september 2022

sebagaian besar pedagang lainnya dipasar ini pun masih menjunjung tinggi kejujuran, hal ini digambarkan dengan memberikan potongan harga (diskon) kepada pembeli.

C. Analisa Penulis Terkait Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 18 September 2022 sampai 25 september 2022 serta observasi sebelumnya dapat diketahui bahwa, pedagang di pasar tradisional Balai Panjang belum dapat menerapkan etika binis Islam. Masih terdapat pedagang yang melakukan kecurang kepada pembelinya.Seperti mengurangi takaran, mencampur barang kualitas baik dengan kualitas rendah. Serta kurangnya rasa tanggung jawab dari pedagang.

Berdasarkan teori tentang prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli belum sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar tradisional Balai Panjang. Hasil wawancara pada penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu, dimana hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa etika binis Islam belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh pedagang. Di dalam prinsip etika bisnis Islam sudah jelas sikap yang harus di lakukan pedagang. Namun, pada praktiknya di pasar tradisional Balai Panjang Sungai Pua masih terjadi kecurangan oleh pedagang. Kecurangan yang dilakukan pedagang yaitu mayoritas berupa pengurangan kuantitas produk dan penurunan kualitas produk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih banyak pedagang yang mengurangi kuantitas barang dagangnya.Seperti yang dialami oleh konsumen yang mengaku kauntitas barang belanjanya kurang dari seharusnya.Selain itu, penurunan kualitas produk berupa di campurnya kualitas baik dengan yang buruk.Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip etika binis Islam, yaitu prinsip kebenaran dan prinsip keseimbangan/keadilan.Meskipun demikian, masih ada pedagang yang memiliki sikap yang jujur dan amanah.Hal tersebut dapat digambarkan dengan pemberian barang secara gratis pada pelanggannya dan memberikan potongan harga bagi pembeli yang membeli barang daganganya dalam jumlah besar.

Al-Quran secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku orang-orang yang curang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS *Al-Muthaffifin* (83) ayat 1-6 , sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّالْعَالَمِينَ (6)

Artinya : (1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,(5) pada suatu hari yang besar, (6)(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Dalam ayat diatas secara jelas dan tegas berisi ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan,

ukuran dan takaran.

Maka berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa, sebagian pedagang di Pasar Tradisional Balai Panjang kurang memahami etika bisnis dalam berdagang.Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang. Sehingga menyebabkan, tidak dapat diterapkannya etika bisnis Islam.Jika di perhatikan masih ada beberapa pedagang yang masih suka melakukan penipuan atau kecurangan dalam mengurangi kuantitas timbangan, dan mencampur kualitas barang dagangnya dengan kualitas buruk.Tidak hanya itu, pedagang juga tidak mau bertanggung jawab atas barang dagang yang diperjual belikannya. Meskipun begitu, Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam secara umum,sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang lainnya yang ada di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

Untuk itu, dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkan peran *Wilayatul Hisbah*.Peranan *wilayatul hisbah* dalam suatu pemerintahan sangat penting, khususnya dalam hal pengawasan pasar. Peran *Wilayatul Hisbah* sangat dibutuhkan sekali untuk membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan ataupun dilarang oleh syariat Islam.

Dalam permasalahan ini, *Wilayatul Hisbah* memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Lembaga ini memerintahkan kebaikan dan mencegah

kemunkaran. Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syara' adalah tugas *muhtasib* (petugas *Hisbah*) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat yaitu mengawasi praktik jual beli dari riba, *gharar*, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat, serta segala aspek yang melanggar syari'at islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan dari peneliti tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua, yaitu :

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara yang diperoleh dari pedagang dan pembeli di pasar tradisional Balai Panjang Nagari sungai Pua dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang dalam transaksi jual beli menurut perspektif etika bisnis islam belum sepenuhnya di terapkan oleh pedagang. Dilihat dari beberapa indikator pertanyaan yang telah dijawab oleh para pedagang yang menyatakan bahwa mereka ada sebagian yang mengetahui namun belum sepenuhnya diterapkan dan sebagian juga sudah ada yang merapakan dalam perdagangannya. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang.Sehingga menyebabkan, tidak dapat diterapkannya etika bisnis Islam.Jika di perhatikan masih ada beberapa pedagang yang masih suka melakukan penipuan atau kecurangan dalam takaran terhadap pembeli dengan berbagai alasan untuk menghilangkan rasa bersalahnya dan mencari keuntungan yang lebih besar. Kecurangan yang dilakukan berupa mengurangi kuantitas timbangan, dan mencampur kualitas barang dagangannya dengan kualitas rendah.

Tidak hanya itu, pedagang juga tidak mau bertanggung jawab atas barang dagang yang diperjual belikannya. Meskipun begitu, Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam secara umum,sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang lainnya yang ada di Pasar Tradisional Balai Panjang Nagari Sungai Pua. Hal ini dapat terlihat dari jawaban pedagang atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti haturkan yang mengatakan bahwa: Penerapan etika bisnis oleh pedagang terkait dengan kejujuran yaitu dalam hal memperliatkan cara menimbang kepada pelanggan dalam proses jual beli telah memadai, sudah menginfokan tentang barang yang di jual , mampu bersaing secara sehat, dan sudah transparan terhadap pembeli, dan sudah memberikan pelayanan yang baik. Semoga ini terus berlangsung dan dapat di ikuti oleh pedagang yang lain yang mana masih menyembunyikan kualitas barang serta tidak adil terhadap pembeli baik dari takaran tau pun yang lainnya. Tidak adanya perselisihan antar pedagang walaupun mereka menjual barang yang sama karna mereka mengunakan sistem bersaing secara sehat dan rezeki sudah di atur oleh Allah SWT setiap harinya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang perdagangan atau transaksi jual beli. Selain itu, diharapkan bagi

peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.

2. Kepada pedagang

Pedagang diharapkan lebih berprilaku jujur kepada pembeli seperti halnya tidak curang dalam takaran, transparan, menjelaskan kekurangan, kecacatan, dan keadaan barang serta berikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas dan bisa meningkatkan kepercayaan pembeli menjadi tinggi kepadanya. Diharapkan juga bagi pedagang tidak menimbun barang dagangannya. Dan yang terakhir kalinya diharapkan untuk pedagang bisa lebih mengerti serta menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Mengingat mayoritas pedagang dan pembeli beragama Islam. Hal tersebut mampu terealisasikan apabila pedagang menambah pengetahuannya akan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian apabila pedagang mengerjakan jual beli berdasarkan etika bisnis sesuai syariat Islam, maka tidak akan ada pihak yang akan terdzalimi. Karena sejatinya, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik. Dan melarang menggunakan cara yang bathil.

3. Kepada Pemerintah Nagari

Agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pasar, dibutuhkan peran pemerintah. Pemerintah Nagari harus turun tangan ketika terjadi kegagalan pasar (distorsi pasar), pemerintah memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam negara memiliki hakuntuk melakukan intervensi dalam kegiatan

ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Di Nagari Sungai Pua perangkat nagari yang mampu mengambil alih hal ini adalah, Wali Nagari Sungai Pua, Parik Paga Nagari, Bamus (Badan Musyawarah) Nagari Sungai Pua serta Wali Jorong dan Pengelola Pasar Balai Panjang Nagari Sungai Pua.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Nagari tersebut adalah, menetapkan lembaga pengawas pasar sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar sesuai dengan perspektif etika bisnis islam, serta menjalin tali silaturahim dengan pedagang agar mampu bertukar informasi mengenai etika bisnis islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aedi, Hasan. 2011. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam ,Cet. Ke, I.*. Bandung: Alfabeta

Al-Alwani, Taha Jabir. 2005. *Bisnis Islam*. Yogyakarta : AK GROUP

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta

Amalia, Fitri. 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.* Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 6 no. 1

Arijanto, Agus. 2012. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Amin, Samsul Munir. 2016. *Ilmu Akhlak, cet ke-1*. Jakarta: Amzah

Anas, Muhammad. 2008. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen Dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."* JurnalFakultasHukumUII Vol. 8, no. 1

Arniyanti, GadisAthar."*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatera Utara*".

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*.Jakarta : Prenada Media Group,

Badroen, Faisal, et al. 2012. *Etika Bisnis Dalam Isla.*, Jakarta: Prenadamedia Group

Baron, Robert A. Dkk. 2003. Psikolgi social. Jakarta: Erlangga

Damayanti, Ifani. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kak Lima*. Surakarta : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelah Maret

Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi.* Jakarta : Rajawali Pers

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan MoralAjaran Bumi*. Jakarta : Penebar Plus

Hakim, Lukmanul. 2017. *Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam*

Hamid, Abdul dan Uun Dwi Al Muddatstsir,. 2019. *Peran Lemnaga WilayatuL Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam.* LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1

Hasil pengamatan langsung (observasi), Pada Tanggal, 15 Januari 2022

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*.Jakarta : Gaya Media Pratama

Herdiansyah, Harris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: rajawali Press

Lailatul, Mia Mukaromah. 2021. *Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi,* IAIN Ponorogo

Laporan Akhir Program Kerja Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Sungai Pua Tahun 2021

Mardiyah Ema, Asep Suryanto. 2010. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab.Tasikmalaya*. Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya

Minakusnia Siti. 2015. "*Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika bIsnis Islam"*. Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo

Mursidah Umi. 2017. Skripsi , *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),*

Muslich. 2004. *Etika bisnis Islam*.Yogyakarta : Ekosiana

Nawatmi Sri. 2010. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*.JurnalFokus EkonomiVol. 9, No.1

Naqvi, Syed Nawab Haider. 1985. *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami.* Bandung.Mizan

Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. 2018. *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam.* Jurnal Laa Maysir, Volume 5, Nomor 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta : Gema Insani Press

Rencana Kerja Pengelolaan Pasar Balai Panjang Tahun 2017-2021

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam.* Jakarta : Bumi Aksara

Sigit, Tri Hendro. 2012. *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Suhendi Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,

Wazin. 2014. *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten).* Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 1

Wignjosoebroto. 1999. *Etika profesi.*Yogjakarta: Gramedia

Wiyono, Slamet. 2012. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI,*Jakarta : Grasindo

Zaroni, Ahmad Nur. 2007. Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), *Mazahib,* Vol.IV, No. 2

Zakiyah dan Bitang Wirawan.*Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),* Jurnal Sociologie, Vol. 1,

Dokumentasi Dengan Para Informan Pasar Tradisional Balai Panjang




















RENCANA KERJA
PENGELOLAAN PASAR BALAI PANJANG
Priode 2017-2021
OLEH
PENGURUS PASAR BALAI PANJANG
Aset Kebanggaan Manyarakat
Jorong tangah Tangah koto nagari sungai pua


LAPORAN AKHIR PROGRAM KERJA
TAHUN 2017s/d2021
OLEH
PENGURUS PASAR BALAI PANJANG
Aset Kebanggaan Manyarakat Jorong tangah
Tangah koto nagari sungai pua


LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) NAGARI TAHUN 2021
NAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BIODATA

Nama	: Puty Hasanah Achtam
Nim	: 3218130
Tempat / Tanggal Lahir	: Tangerang / 20 Juni 1999
Alamat	: Jl. Raya Sungai Pua No. 39 Dusun Sawah Dahulu, Jorong Tangah Koto, Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua, Kab. Agam
Gmail	: putyhasanahachtam2006@gmail.com

ORANG TUA

Ayah	: (Alm) Achtam Hadi
Ibu	: Era

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Tangah Koto, tamat pada Tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Sungai Pua, tamat pada Tahun 2014
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Sungai Pua, tamat pada Tahun 2017
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Jurusan S1 Ekonomi Islam, tamat pada Tahun 2022.